

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :  
29/Kpts/KPU-Prov-006/V/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

**ABSTRAK**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

**DASAR  
HUKUM**

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.006NI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Prov-006/V/2013**

Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- 2 Halaman

